BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Dana Pihak Ketiga

2.1.1.1 Definisi Dana Pihak Ketiga

Menurut Veithzal Rivai, dkk (2013:172) pengertian dana pihak ketiga adalah sebagai berikut:

> "Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing".

Sedangkan menurut I Wayan Sudirman (2013:75) pengertian dana pihak ketiga adalah sebagai berikut:

> "Dana bank yang bersumber dari luar bank atau dari masyarakat disebut juga dana pihak ketiga atau DPK berbentuk giro, tabungan, deposito, dan pinjaman, serta bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. DPK merupakan utang bagi bank sehingga pada saatnya dana tersebut ditarik oleh masyarakat".

Sedangkan menurut Selamet Riyadi (2006:65) pengertian dana pihak ketiga adalah sebagai berikut:

> "Dana Pihak Ketiga yaitu dana yang berasal dari masyarakat berupa Giro, Tabungan, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Setoran Jaminan serta Kewajiban Lainnya Yang Segera dibayar".

Dari pengertian diatas dapatlah dikatakankan bahwa dana pihak ketiga merupakan dana yang diperoleh dari masyarakat dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing yang dihimpun dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.

2.1.1.2 Indikator Dana Pihak Ketiga

Menurut Kasmir (2012:53) untuk memperoleh dana dari masyarakat luas bank dapat menggunakan tiga macam jenis simpanan (rekening), yaitu simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito.

1) Simpanan Giro

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan giro adalah sebagai berikut:

> "Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan".

Sedangkan menurut Totok Budisantoso & Nuritomo (2015:125) pengertian giro adalah sebagai berikut:

> "Rekening giro (*checking account*) adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau bilyet giro untuk pemindahbukuan, sedangkan cek atau bilyet giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat pembayaran".

Sedangkan menurut Veithzal Rivai, dkk (2013:172) pengertian giro adalah sebagai berikut:

> "Giro adalah simpanan masyarakat dalam rupiah atau valuta asing pada bank yang transaksinya (penarikan dan penyetoran) dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah bayar lainnya dan atau dengan cara pemindahbukuan".

Dari pengertian diatas dapatlah dikatakan bahwa giro merupakan simpanan masyarakat dalam rupiah atau valuta asing pada bank yang penarikannya

dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

2) Simpanan Tabungan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan tabungan adalah sebagai berikut:

> "Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu".

Sedangkan menurut Totok Budisantoso & Nuritomo (2015:126) pengertian tabungan adalah sebagai berikut:

> "Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, dan tidak dengan cek atau bilyet giro atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu".

Sedangkan menurut Veithzal Rivai, dkk (2013:174) pengertian tabungan adalah sebagai berikut:

> "Tabungan adalah simpanan pihak ketiga dalam rupiah dan atau valuta asing pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dari masing-masing bank penerbit, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu".

Dari pengertian diatas dapatlah dikatakankan bahwa tabungan merupakan simpanan masyarakat dalam rupiah atau valuta asing pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

3) Simpanan Deposito

Menurut Kasmir (2012:70) dalam praktiknya, terdapat paling tidak tiga jenis deposito, yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito, dan *deposit on call*.

a) Deposito Berjangka

Menurut Totok Budisantoso & Nuritomo (2015:125) pengertian deposito berjangka adalah sebagai berikut:

> "Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang diperjanjikan antara deposan dan bank".

Sedangkan menurut Veithzal Rivai, dkk (2013:176) pengertian deposito berjangka adalah sebagai berikut:

> "Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga (rupiah dan valuta asing) yang diterbitkan atas nama nasabah pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan".

Sedangkan menurut Kasmir (2012:70) pengertian deposito berjangka adalah sebagai berikut:

> "Deposito berjangka (DB) merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya, di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga si pemilik deposito berjangka. Penarikan bunga deposito berjangka dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo atau sesuai jangka waktunya. Penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun pemindahbukuan dan setiap bunga deposito dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterimanya. Jumlah dana yang disetorkan dalam deposito berjangka bentuk bulat misalnya Rp 1.000.000,00, Rp

> 2.000.000,00 dan Rp 2.500.000,00. Serta biasanya juga memiliki batas minimal jumlah uang yang akan disimpan".

Dari pengertian diatas dapatlah dikatakankan bahwa deposito berjangka merupakan simpanan masyarakat dalam rupiah atau valuta asing pada bank yang diterbitkan atas nama seseorang atau lembaga si pemilik deposito berjangka dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang diperjanjikan.

b) Sertifikat Deposito

Menurut Totok Budisantoso & Nuritomo (2015:127) pengertian sertifikat deposito adalah sebagai berikut:

> "Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperjualbelikan".

Menurut Veithzal Rivai, dkk (2013:178) pengertian sertifikat deposito adalah sebagai berikut:

> "Sertifikat deposito atau *negotible certificate of deposits* atau sering disingkat dengan CD adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan atau surat berharga atas unjuk rupiah yang merupakan surat pengakuan utang dari bank dan lembaga keuangan bukan bank yang dapat diperjualbelikan dalam pasar uang".

Sedangkan menurut Kasmir (2012:72) pengertian sertifikat deposito adalah sebagai berikut:

> "Sama seperti halnya deposito berjangka, sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, 12 dan 12 bulan. Hanya perbedaannya sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat serta dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Perbedaan lain adalah pencairan bunga deposito dapat dilakukan di muka, baik tunai maupun non tunai, di samping setiap bulan atau jatuh tempo. Kemudian penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam

> berbagai nominal dan biasnya dalam jumlah bulat sehingga nasabah dapat membeli dalam lembaran yang bervariasi untuk jumlah nominal yang diinginkan".

Dari pengertian diatas dapatlah dikatakankan bahwa sertifikat deposito merupakan simpanan masyarakat pada bank yang diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat serta dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

c) *Deposit On Call*

Menurut Totok Budisantoso & Nuritomo (2015:127) pengertian *deposit on call* adalah sebagai berikut:

> "*Deposit on call* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan lebih dahulu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah".

Menurut Veithzal Rivai, dkk (2013:178) pengertian *deposit on call* adalah sebagai berikut:

> "*Deposit on call* adalah simpanan atas nama bank (atau pihak ketiga bukan bank) dalam jumlah yang besar, tetap berada di bank selama deposan belum menggunakannya, dan penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat pemberitahuan sebelumnya".

Sedangkan menurut Kasmir (2012:75) pengertian *deposit on call* adalah sebagai berikut:

> "*Deposit On Call* (DOC) merupakan deposito digunakan untuk deposan yang memiliki jumlah uang dalam jumlah besar dan sementara waktu belum digunakan. Penerbitan *deposit on call* memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. DOC diterbitkan atas nama. Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan *deposit on call*. Namun, sebelum *deposit on call* dicairkan, deposan terlebih dahulu tiga hari sebelumnya sudah memberitahukan bank penerbit bahwa yang bersangkutan akan mencairkan DOCnya".

> Dari pengertian diatas dapatlah dikatakankan bahwa *deposit on call* merupakan simpanan masyarakat pada bank yang diterbitkan atas nama seseorang atau lembaga si pemilik *deposit on call* dalam jumlah besar dan penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat pemberitahuan sebelumnya.

Menurut Lukman Dendawijaya (2005:52) selain tiga macam bentuk dana pihak ketiga di atas, masih terdapat beberapa macam dana pihak ketiga lainnya yang diterima bank. Akan tetapi, dana-dana ini sebagian besar berbentuk dana sementara, seperti uang titipan, uang transfer (yang mengendap di bank beberapa hari), setoran jaminan L/C (dalam maupun luar negeri), garansi bank dalam proses tender suatu proyek pembangunan, dan lain-lain. Jenis dana pihak ketiga semacam ini sukar disusun perencanaannya dan bersifat sementara.

2.1.2 Efisiensi Operasional

2.1.2.1 Definisi Efisiensi Operasional

Pengertian efisiensi menurut Hari Sucahyowati (2017:10) adalah sebagai berikut:

> "Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu kegiatan dengan hasilnya. Sehingga diperlukan 2 (dua) unsur yaitu kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut. Sehingga keberhasilannya dapat dilihat dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan".

Sedangkan menurut Rocky Marbun (2010:102) pengertian efisiensi adalah sebagai berikut:

> "Pengertian umum efisiensi adalah menekan biaya serendah mungkin untuk meningkatkan keuntungan. Secara luas pengertian efisiensi adalah perbandingan terbaik antara masukan dan hasil, antara keuntungan dan

> sumber-sumber yang dipergunakan, serta hasil maksimal yang dicapai dengan menggunakan sumber yang terbatas".

Sedangkan menurut Husein Umar (2003:73) pengertian efisiensi adalah sebagai berikut:

> "Efisiensi adalah suatu kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan benar, yakni menyangkut konsep "*input-output*"".

Sedangkan pengertian aktivitas operasional menurut Nofie Iman (2008:52) adalah sebagai berikut:

> "Aktivitas operasional adalah aktivitas sehari-hari yang rutin dilakukan perusahaan".

Dari pengertian efisiensi dan aktivitas operasional tersebut dapat dikatakan bahwa efisiensi operasional merupakan perbandingan terbaik antara biaya dan pendapatan dari aktivitas sehari-hari yang rutin dilakukan perusahaan.

2.1.2.2 Indikator Efisiensi Operasional

Menurut Selamet Riyadi (2006:159) untuk mengukur efisiensi operasional dapat menggunakan perbandingan antara biaya dan pendapatan operasional (BOPO). Menurut Veithzal Rivai, dkk (2013:482) pengertian BOPO adalah sebagai berikut:

> "Rasio ini adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya".

Sedangkan menurut Frianto Pandia (2012:72) pengertian BOPO adalah sebagai berikut:

> "Rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional".

Sedangkan menurut Malayu S P Hasibuan (2011:102) pengertian BOPO adalah sebagai berikut:

> "BOPO dirumuskan sebagai perbandingan/rasio biaya operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama".

Dari pengertian diatas dapatlah dikatakankan bahwa BOPO merupakan rasio untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya.

Menurut Veithzal Rivai, dkk (2013:482) rumus untuk mencari Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) adalah sebagai berikut:

$$BOPO = \frac{Operating\ Expenses}{Operating\ Income}\ x\ 100\%$$

Menurut Selamet Riyadi (2006:159) jika angka rasio menunjukkan angka diatas 90% dan mendekati 100% ini berarti bahwa kinerja bank tersebut menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat rendah. Tetapi jika rasio ini rendah, misalnya mendekati 75% ini berarti kinerja bank yang bersangkutan menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi.

2.1.3 Profitabilitas

2.1.3.1 Definisi Profitabilitas

Menurut Werner R. Murhadi (2013:63) pengertian profitabilitas adalah sebagai berikut:

> "Rasio profitabilitas (*profitability ratio*) menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan".

Sedangkan menurut Sony Siswoyo (2013:45) pengertian profitabilitas adalah sebagai berikut:

> "Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan mencetak laba".

Sedangkan menurut Kasmir (2013:114) pengertian profitabilitas adalah sebagai berikut:

> "Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu".

Sedangkan menurut Malayu S P Hasibuan (2011:104) pengertian profitabilitas adalah sebagai berikut:

> "Profitabilitas adalah kemampuan bank dalam menghasilkan laba".

Dari pengertian diatas dapatlah dikatakankan bahwa profitabillitas merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu.

Menurut Kasmir (2013:197) rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga

bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

1) untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu;
2) untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3) untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4) untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5) untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
6) dan tujuan lainnya.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah untuk:

1) mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode;
2) mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3) mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4) mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5) mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
6) dan manfaat lainnya.

2.1.3.2 Indikator Profitabilitas

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, menurut Kasmir (2013:198) terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu atau untuk beberapa periode. Untuk mengukur rasio profitabilitas bank, biasanya menggunakan dua rasio utama yaitu *return on equity* atau ROE dan *return on assets* atau ROA.

Indikator profitabilitas yang digunakan adalah ROA. Menurut Werner R. Murhadi (2013:64) pengertian ROA adalah sebagai berikut:

> "*Return on Assets* mencerminkan seberapa besar *return* yang dihasilkan atas setiap rupiah uang yang ditanamkan dalam bentuk aset".

Menurut Werner R. Murhadi (2013:63) rumus untuk mencari ROA adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{Net\ Income}{Total\ Asset}$$

Menurut Sony Siswoyo (2013:45) semakin besar nilai ROA, semakin baik kemampuan perusahaan mencetak laba.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas

Menurut Kasmir (2012:13) kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan, menurut Kasmir (2012:51) secara garis besar sumber dana – usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat – dapat diperoleh dari bank itu sendiri (modal sendiri), masyarakat luas yang disebut juga sumber dana dari pihak ketiga, dan lembaga lainnya.

Menurut I Wayan Sudirman (2013:77) semua dana yang ada di bank – dana pihak ketiga dan dana sendiri – dikelola dalam bentuk penggunaan atau penyaluran, penanaman, dan penempatan sehingga dapat menghasilkan bunga dan dividen sebagai pendapatan bank, yang berarti semakin besar jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun dan dikelola maka semakin besar pendapatan yang dihasilkan dan pada akhirnya laba (sebelum pajak) dan laba (setelah pajak) juga meningkat, sehingga ROA bank juga akan mengalami kenaikan secara proporsional.

Sedangkan menurut Frianto Pandia (2012:9) 80% - 90% dana pihak ketiga dikelola dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan/kredit sehingga bank akan memperoleh pendapatan bunga/pembagian hasil keuntungan, yang berarti semakin besar jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun, dikelola dan disalurkan kembali kepada masyarakat maka semakin besar pendapatan bunga/pembagian hasil keuntungan yang dihasilkan dan pada akhirnya laba (sebelum pajak) dan laba (setelah pajak) juga meningkat, sehingga ROA bank juga akan mengalami kenaikan secara proporsional.

Teori tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Meryta Wityasari & Irene Rini Demi Pangestuti (2014), Nurul Mahmudah & Ririh Sri Harjanti (2016), dan Made Ria Anggreni & I Made Sadha Suardhika (2014) yang menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

Sehingga berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya di atas, maka dapat dikatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap profitabilitas.

2.2.2 Pengaruh Efisiensi Operasional terhadap Profitabilitas

Menurut Lukman Dendawijaya (2005:119) BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Mengingat menurut Kasmir (2012:13) kegiatan pokok perbankan meliputi kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga.

Menurut Veithzal Rivai, dkk (2013:482) semakin kecil BOPO maka semakin tinggi laba (sebelum pajak) dan laba (setelah pajak) yang diperoleh karena bank yang bersangkutan dapat menutup biaya (beban) operasional dengan

pendapatan operasionalnya, sehingga ROA bank juga akan mengalami kenaikan secara proporsional. Sedangkan menurut Frianto Pandia (2012:72) semakin kecil BOPO berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan, dan pada akhirnya laba (sebelum pajak) dan laba (setelah pajak) juga meningkat, sehingga ROA bank juga akan mengalami kenaikan secara proporsional.

Teori tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Glady Precillia Arindi & Mawardi (2016), Marlina Widiyanti, Taufik, & Gita Lyani Pratiwi (2015), Sofia Prima Dewi (2014), dan Rifqul Ma'isyah (2015) yang menunjukkan bahwa efisiensi operasional (BOPO) berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

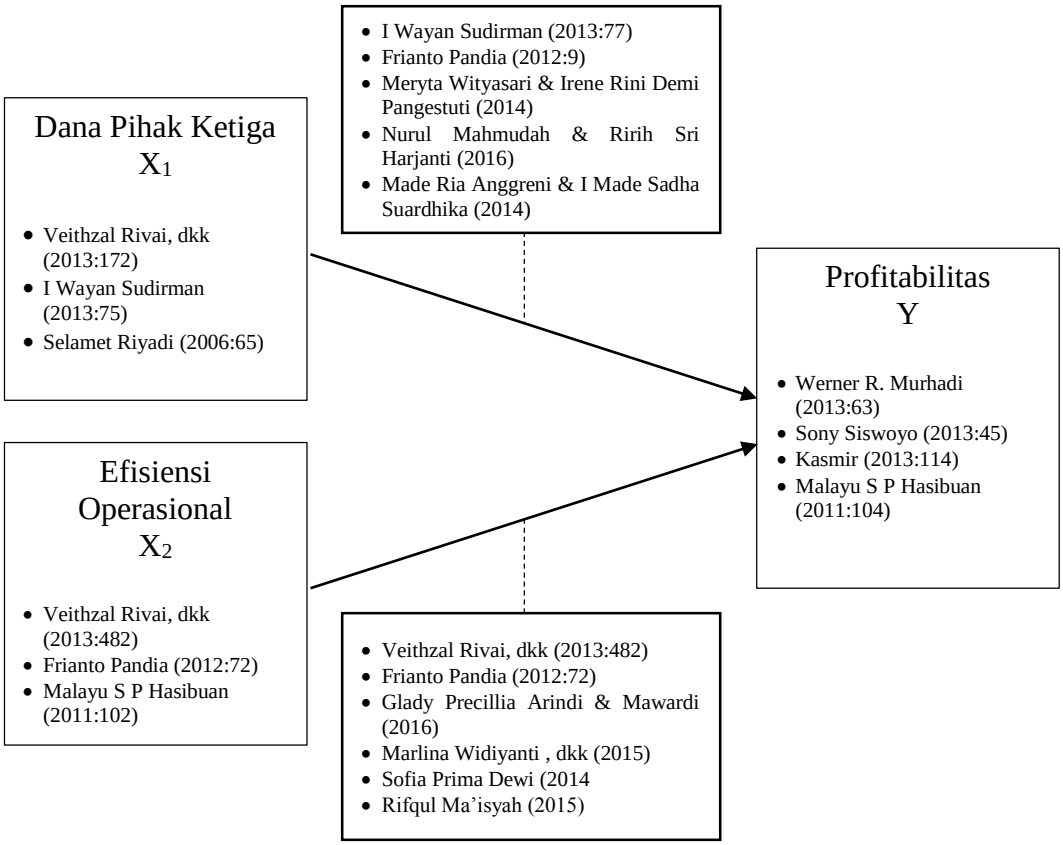
Sehingga berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya di atas, maka dapat dikatakan bahwa efisiensi operasional berpengaruh terhadap profitabilitas.

2.2.3 Paradigma Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:42) pengertian paradigma penelitian adalah sebagai berikut:

> "Jadi paradigma penelitian dalam hal ini diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan".

Berikut penulis sajikan paradigma penelitian dalam gambar 2.1:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63) pengertian hipotesis adalah sebagai berikut:

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Berdasarkan pada teori dan hasil penelitian sebelumnya maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 = dana pihak ketiga berpengaruh terhadap profitabilitas.

H_2 = efisiensi operasional berpengaruh terhadap profitabilitas.